

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga

Abustam¹, Mawardin²

Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Soromandi¹

STES Harapan Bima²

Info Article

Article history:

Received : 25 March 2023

Publish : 30 March 2023

Keywords:

Perlindungan Hukum

Rumah Tangga

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan hubungan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang diperoleh pada aspek hukum (yuridis) melalui studi dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari: 1. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang terkait); dan 2. Bahan hukum sekunder (buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dan dokumen-dokumen tertulis lainnya). Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. UUD 1945 mengakui hak-hak konstitusiwarga negara dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tepat pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebut bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan".

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa](#)

4.0 Internasional



Corresponding Author:

Abustam

Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Soromandi

1. PENDAHULUAN

Fenomena Pekerja Rumah Tangga (PRT) sudah ada sejak zaman kerajaan, masa penjajahan hingga sesudah Indonesia merdeka. Dua faktor utama yang melatarbelakangi kehadiran PRT adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan.

Jumlah Pekerja Rumah Tangga di Indonesia sangat tinggi baik Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran maupun domestik yang merupakan sumber utama ekonomi keluarga miskin. Estimasi ILO tahun 2009 menunjukkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang sebagian besar (90 %) perempuan dan anak-anak, merupakan kelompok kerja yang secara global terdapat sekitar 100 juta di dunia, di antaranya sekitar 6 (enam) juta merupakan Pekerja Rumah Tangga migran dari Indonesia sedangkan sekitar 3 (tiga) juta pekerja domestik. Dengan banyaknya Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. (<http://www.hrw.org/ja/news/2010/02/12>. Indonesia Jaminan hak-hak PRT th 2009)

Setiap orang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera, apalagi pekerjaan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam mempertahankan kehidupannya. Krisis ekonomi yang berkelanjutan sejak tahun 1997 telah berdampak pada semakin sedikitnya peluang bekerja di sektor formal dan kesediaan lapangan kerja sangat terbatas sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan terutama di bidang pekerjaan formal seperti buruh pabrik, karyawan kantor, penyandang pekerjaan profesi dan lain-lain.

Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik menyebabkan sebagian orang walaupun dengan berat hati berkecimpung di bidang pekerjaan informal yang salah satunya menjadi PRT. Pekerja ini tidak memerlukan modal dan keahlian khusus seperti halnya pekerjaan lain. Keberadaan PRT atau yang lebih dikenal sebagai pembantu rumah tangga sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik di kotakota maupun di desa-desa.

Selain itu, tidak jarang keterpaksaan tuntutan ekonomi dijadikan alasan yang menyebabkan orang menjadi PRT.

Sebelum masuk dalam hukum positif, ada beberapa referensi dari hukum Islam yang memberikan dukungan keberadaan Pekerja Rumah Tangga. Islam memberikan apresiasi yang tinggi kepada orang mukmin yang melakukan kebaikan, sebagai apapun dia misalkan majikan atau PRT tanpa membedakan jenis kelamin (QS An-nahl, 16:97) “Barangsiapa mengerjakan kebaikan, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan”. Kontrak kerja dan upah harus jelas di awal “idza ista”jara ahadukum ajron falya”malhu ajrahu” (apabila seorang di antara kalian mengontrak seorang ajir, maka hendaknya dia memberitahukan tentang upahnya).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan hubungan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang diperoleh pada aspek hukum (yuridis) melalui studi dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari: 1. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang terkait); dan 2. Bahan hukum sekunder (buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dan dokumen-dokumen tertulis lainnya). Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. PEMBAHASAN

Indonesia sebagai suatu negara yang diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding father sebagai negara dengan konsep Negara Hukum (Rechtsstaat/The Rule of Law). Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu prinsip dalam Negara Hukum, adanya perlindungan hak asasi manusia.²¹ Dalam UUD 1945 terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (state responsibilities), sebagaimana terlihat dalam Pasal 28I (4) dan (5), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Keduanya, merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia.

Hak buruh lahir sebagai konsekuensi (akibat) adanya hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha/instansi. Hak buruh di Indonesia diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setidaknya ada 8 (delapan) hak dasar pekerja yaitu antara lain:

1. Hak dasar pekerja dalam hubungan kerja. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan;
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama; dan
 - d. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. (Dasar hukum, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh).
2. Hak dasar pekerja atas jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;

- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua;
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Keselamatan dan kesehatan kerja berhak meminta kepada pengusaha untuk dilaksanakannya semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya. (Dasar Hukum UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Kepres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja, PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Menteri tenaga Kerja No. 04 Tahun 1993 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

4. Hak Dasar Pekerja Atas Perlindungan Upah

Setiap pekerja berhak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pengusaha wajib membayar upah kepada buruh, jika buruh sendiri sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Pengusaha wajib membayar upah kepada buruh, jika buruh tidak masuk bekerja karena hal-hal sebagaimana dimaksud di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pekerja menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
- b. Menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
- c. Mengkhitan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
- d. Membaptiskan anak, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
- e. Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
- f. Suami/isteri, orang tua/mertua atau anak/menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari dan;
- g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

5. KESIMPULAN

UUD 1945 mengakui hak-hak konstitusiwarga negara dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tepat pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebut bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Tujuan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Mengingat pentingnya peran tenaga kerja atau pekerja dalam sebuah perusahaan, maka tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tanpa harus membedakan satu dengan yang lain karena pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang undang ketenagakerjaan, 15 Oktober 2013, Wubsite internet https://www.facebook.com/permalink.php?id=628735520499620&story_fbid=646336595406179, diakses tanggal 17 Maret 2016.
- <http://www.hrw.org/jd/news/2010/02/2/Ind> Jaminan hak-hak PRT
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, Tanggungjawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.

Saparinah Sadli, *Pekerja Rumah Tangga Dan Pentingnya Pendidikan, Adil, Gender*, (1999). hlm. 5.

Ramli, R. (2020). Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 2(1).